

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian


Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli efek pihak – pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Efek merupakan surat berharga, seperti surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, dan obligasi (POJK No.30/POJK/04 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, 2019). Sampai saat ini, bursa efek di Indonesia dilakukan oleh PT. Bursa Efek Indonesia. BEI adalah tempat yang memfasilitasi perusahaan untuk melakukan jual-beli sahamnya dengan para investor. Perusahaan tersebut pastinya telah melalui kegiatan IPO atau *Initial Public Offering*, dimana untuk pertama kali melakukan penjualan perdana sahamnya kepada para investor dan masyarakat umum (PT. BEI).

Penerapan IDX Industrial Classification atau IDX-IC digunakan Bursa Efek Indonesia untuk mengklasifikasikan perusahaan tercatat. Penentuan sektor, sub-sektor, industri atau sub-industri berdasarkan evaluasi dan justifikasi BEI. Terdapat 12 klasifikasi perusahaan yang tercatat, terdiri dari: (1) Energi, (2) Bahan Baku, (3) Perindustrian, (4) Konsumen Primer, (5) Konsumen Non-Primer, (6) Kesehatan, (7) Keuangan, (8) Properti dan Real Estate, (9) Teknologi, (10) Infrastruktur, (11) Transportasi dan Logistik, (12) Produk Investasi Tercatat. Perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI berjumlah 66, (Idx.co.id, 2022).

Usaha Pertambangan atau Energy didefinisikan dalam (Indonesia, 2021) sebagai kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengembangan dan

pemanfaatan, serta pasca tambang. Adapun perusahaan batu bara di BEI seperti PT. Adaro Energi Tbk, PT Bayan Resources Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk, sebagai negara agraris mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Posisi strategis juga menjadi peluang besar bagi masyarakat karena dianugerahi tanah yang subur, persediaan air melimpah, dan hasil alam yang mampu bersaing dalam pasar global. Pengembangan sumber daya alam sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dengan memanfaatkan hasil bumi bisa bermanfaat bagi masyarakat domestik sekaligus di ekspor ke luar negeri sehingga menjadi penerimaan negara.

Salah satu sektor yang banyak di ekspor ke luar negeri adalah hasil bumi dari sektor pertambangan. Hasil pertambangan yang merupakan kekayaan alam Indonesia menjadi komoditas ekspor dalam memenuhi kebutuhan bahan tambang dunia. Indonesia termasuk ke dalam peringkat 10 besar di dunia dengan kategori negara potensial yang mempunyai cadangan mineral yang tinggi. Dari potensi tersebut pertambangan bisa berkontribusi tinggi dalam penerimaan negara (Wulandari, 2022). Berikut penerimaan pajak negara Indonesia dari sektor utama.



Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Sektor-Sektor Utama

Sumber: Data yang telah diolah, Kementerian Keuangan 2017-2021(2023)

Berdasarkan data penerimaan sektor-sektor utama dari Kementerian Keuangan dalam gambar 1.1 terlihat bahwa penerimaan negara yang tertinggi

pada tahun 2017 dan 2018 ditempati oleh sektor pertambangan dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 33,83% dan 39,3%. Penerimaan sektor paling rendah pada tahun 2017 dan 2018 yaitu sektor manufaktur dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 17,12% dan 17,1%. Selisih angka pertumbuhan sektor manufaktur dan sektor pertambangan senilai 16,71% pada tahun 2017 dan 22,2% pada tahun 2018. Artinya kinerja sektor pertambangan menggunakan potensi sumber daya alam dengan baik. Di sisi lain, terlihat penurunan signifikan pada sektor utama pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Penurunan terbesar ada pada sektor pertambangan pada tahun 2019 sebesar -20%, pada tahun 2020 sebesar 35,7%, dan pada tahun 2021 sebesar 43,5%. Penurunan nilai *year of year* ini pertambangan sampai pada titik -43,5% yang merupakan penurunan terendah dari sektor pertambangan dalam lima tahun terakhir dikarenakan pandemi virus corona.

Faisal Basri seorang ekonom dan politik Indonesia mengatakan penyebab penurunan signifikan penerimaan pajak berasal dari tambang. Faisal menjelaskan kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak tahun 2020 hanya sebesar 4,3% atau 6,6% dari total produk domestik bruto (PDB). Penurunan penerimaan pajak sektor pertambangan terjadi dikarenakan keringanan yang diberikan pemerintah pada saat pandemi (Setiawan, 2021). Pendapat Wakil Menteri Keuangan tahun 2020 yakni Suahasil Nazara yang mengatakan sektor pertambangan merupakan sektor dengan setoran pajak paling rendah. Menurutnya penurunan harga komoditas merupakan penyebab tekanan pada sektor pertambangan (Setiaji, 2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjelaskan penurunan pajak dari sektor pertambangan disebabkan oleh volume serta harga komoditas yang semakin menurun, khususnya komoditas batu bara. Hal itu dikarenakan pelambatan ekonomi dunia yang menyebabkan mitra dagang Indonesia kehilangan daya beli (Hidayat, 2019).

Sacha Winzeried, Penasihat Pertambangan PwC Indonesia mengatakan hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang melakukan pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sektor pertambangan seharusnya lebih

transparan mengenai pajak sehingga peringkat ESG tinggi, peringkat ESG yang tinggi akan menghasilkan imbal 10% lebih tinggi bagi pemegang saham selama pandemi. (Andy, 2021). Perusahaan pertambangan menjadi fokus utama DJP ketika harga komoditas mengalami kenaikan harga, bahkan seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan selalu diawasi oleh DJP, namun DJP tidak menyebutkan nama perusahaan pertambangan diincar petugas pajak. Hal ini dilakukan agar target penerimaan pada tahun 2021 bisa tercapai, sayangnya pemasukan penerimaan pajak pada akhir bulan september 2021 baru mencapai 69,1% dari target yang ingin dicapai (Maulana, 2021).

Beberapa uraian di atas menjelaskan kontribusi besar sektor pertambangan dalam penerimaan pajak pada tahun 2017 dan 2018. Namun fakta lain memperlihatkan penurunan drastis pada sektor pertambangan yang seharusnya memberikan kontribusi yang besar bagi negara melalui hasil bumi, namun kenyataannya pada tahun 2019-2021 menunjukkan hasil yang memprihatinkan. Penurunan dalam tiga tahun terakhir tidak membuat pemerintah menyerah begitu saja membiarkan sektor pertambangan tidak mau atau tidak mengalami perubahan. Dari banyaknya perusahaan pertambangan di Indonesia pemerintah harus menemukan solusi agar penerimaan pajak dari sektor pertambangan bisa mengalami kenaikan, pendapat tersebut sejalan dengan Raden Pardede seorang ekonom Indonesia yang mengatakan sektor pertambangan masih bisa menjadi tumpuan bagi Indonesia (Hidayat, 2019).


Selain itu, sektor pertambangan khususnya batu bara menjadi salah satu penyumbang perekonomian negara, mengingat Indonesia memiliki cadangan tambang yang besar menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen tambang terbesar di dunia. Di karenakan hal tersebut, pertambangan memiliki peran penting dalam menyumbang komoditi ekspor di Indonesia dengan banyaknya permintaan pasar baik di dalam maupun di luar negeri. Pertambangan juga menjadi penyumbang andalan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan 85% dari total PNB berasal dari pertambangan batu bara. Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) mencatat PNB sektor pertambangan mineral dan batu bara mencapai Rp34,6 triliun sepanjang

tahun 2020, jumlah tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp31,41 triliun (KH, 2021). Dengan besarnya penyumbangan penerimaan negara yang ada akan sangat merugikan negara apabila tingkat pembayaran pajak dalam sektor ini rendah atau masih kurang transparan. Hal ini juga akan merugikan pemerintah apabila perusahaan batu bara melakukan penghindaran pajak dengan mengarah ke penggelapan pajak. Oleh sebab itu, penulis memilih objek penelitian pada perusahaan tambang industri batu bara.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan umum dan Perpajakan pasal 1, menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara baik wajib pajak yang terutang sebagai orang pribadi maupun badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh balasan secara langsung serta dimanfaatkan untuk kebutuhan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga untuk terus dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak, pemerintah berusaha melakukan perbaikan serta menyempurnakan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana diharapkan hal ini nantinya akan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar pajak untuk ikut serta pada mekanisme pembangunan nasional (Kemenkeu, 2021).

Pajak merupakan sektor yang memegang peran penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan anggaran pendapatan negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Berdasarkan tahun 2021, jumlah pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.2 tentang realisasi perbandingan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan jumlah penerimaan negara yang berasal dari selain pajak.



Gambar 1. 2 Realisasi Pendapatan Negara (dalam miliaran rupiah)

Sumber: (BPS, 2022) data diolah penulis (2023)

Pajak menempati posisi paling atas dari penerimaan negara bagi Indonesia dalam lima tahun terakhir, terbukti dari tingginya nilai realisasi penerimaan pajak pada gambar 1.2 dari pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Selisih terbesar antara penerimaan pajak dengan penerimaan bukan pajak berada pada tahun 2019 dengan nilai selisih sebesar 1.137,15 dengan nilai penerimaan pajak sebesar 1.546,14 serta PNBP sebesar 408,99. Artinya penerimaan pajak 1.137,15 lebih tinggi dari pada PNBP. Di sisi lain terdapat selisih yang sangat signifikan antara penerimaan pajak dengan penerimaan hibah, selisih terbesar berada pada tahun 2021 dengan nilai selisih sebesar 1.542,83 dengan nilai penerimaan pajak sebesar 1.547,84 serta penerimaan hibah sebesar 5,01. Artinya penerimaan pajak 1.542,83 lebih tinggi dari pada hibah.



Gambar 1. 3 Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Anggaran (APBN)

Sumber: (BPS, 2022)_data diolah penulis (2023)

Gambar 1.3 diatas menunjukkan hasil dari penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir yang belum memuaskan dalam artian belum mencapai target anggarannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap anggaran (APBN) pada tahun 2017,2018, 2019, 2020, dan 2021 secara berturut-turut sebesar 91%, 94%, 87%, 92%, dan 107%.

Penurunan signifikan pada tahun 2017-2020 dikarenakan pemerintah yang memberikan keringanan pada wajib pajak untuk membayar pajak pada masa pandemi virus corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kondisi pandemi harus bisa dilalui oleh masyarakat, terutama kondisi ekonomi masyarakat. APBN bertujuan untuk membantu perekonomian agar tidak mengalami penurunan lebih jauh lagi. Kondisi pandemi virus corona pastinya mempengaruhi kondisi APBN, maka dari itu APBN seharusnya menjadi target yang bisa direalisasikan oleh negara agar kesejahteraan masyarakat dan tugas negara tercapai (Kompas.com,2021). Rasio antara pendapatan pajak dan domestik bruto juga rendah, yaitu 12%, dibandingkan dengan 18% di negara-negara berkembang lainnya. Rendahnya tingkat

penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh penghindaran pajak dan penggelapan pajak yang meluas, serta ekonomi bawah tanah, yang menyumbang 8% dari PDB (Darma et al., 2022).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Robert Pakpahan mengatakan penerimaan yang mengalami penurunan terbesar ada pada sektor pertambangan. Penurunan sektor pertambangan mencapai -14%, perbandingan yang sangat signifikan dari tahun lalu yang mengalami peningkatan 80,3%. Penurunan pembayaran PPh Badan, penurunan pembayaran PPh Impor serta restitusi yang meningkat menjadi penyebab penurunan sektor pertambangan. Robert Pakpahan juga mengatakan penurunan harga komoditas tambang pada pasar global khususnya pertambangan batu bara dan bijih logam serta restitusi sebesar 11% menjadi faktor penyebab penurunan sektor pertambangan (Simorangkir, 2019). Mengutip dari buku Mardiasmo (2019) hambatan terhadap pemungutan pajak diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Semua usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak merupakan perlawanan aktif hambatan pemungutan pajak. (Pohan, 2018) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dengan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*), metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) dalam Undang-Undang & Peraturan Perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang.

Pembangunan ekonomi Indonesia membutuhkan banyak dana setiap tahunnya untuk mendukung kesuksesan ekonomi nasional. Untuk memperoleh dana yang besar, maka ditetapkannya target pendapatan negara setiap tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sumber penerimaan dan pendanaan bagi Negara Indonesia berasal dari perpajakan, bukan pajak serta hibah bersumber dari luar dan dalam negeri yang digunakan untuk mendanai pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia guna memberikan kesejahteraan bagi seluruh

rakyat Indonesia. Industri pertambangan memiliki potensi yang tinggi karena kebutuhan komoditas tambang dapat berdampak pada meningkatnya permintaan mengingat Indonesia sebagai produsen dan pengeksportir tambang terbesar di dunia sehingga permintaan ekspor dapat meningkat.

Jika dilihat dari sisi ekonomi, pendirian suatu perusahaan mempunyai maksud atau tujuan. Dimana tujuan tersebut untuk memperoleh laba semaksimal mungkin untuk mempertahankan kelangsungan dari perusahaan tersebut. Adanya salah satu tujuan ini, membuat perusahaan harus memiliki kebijakan-kebijakan serta strategi yang tepat dalam menjalankan usahanya sehingga perusahaan dapat bersaing dengan para perusahaan lain dan juga bersaing pada perkembangan zaman. Banyak kasus perusahaan yang tidak dapat menjalankan usahanya dengan tepat, efektif, dan efisien. Hal ini berdampak pada penurunan keuntungan atau laba yang diperoleh sehingga berakibat mengalami kerugian yang berdampak pada kelangsungan usahanya, hal inilah, yang menyebabkan perusahaan berpotensi untuk melakukan perencanaan pajak atau sering disebut dengan *tax planning*, menurut Pohan (2018:5), *tax planning* ialah suatu alat atau tahapan awal dari manajemen perpajakan untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan guna mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Cara melakukan *tax planning* yaitu taat peraturan (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan atau pelanggaran peraturan penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana hal ini digunakan untuk mencari celah dalam pembayaran beban pajak. Agresivitas pajak dapat dikatakan legal apabila perusahaan mematuhi hukum perpajakan, meskipun secara norma dan etika hal tersebut dianggap salah. Tindakan agresivitas pajak perusahaan selalu tersirat bahwa perusahaan menjalankan bisnisnya dengan tidak baik. Pengelolaan terhadap beban pajak dipandang melakukan strategi jangka panjang dengan tepat dengan tujuan memaksimalkan perolehan laba dengan cara meminimalkan beban pajak terutang yang dapat mengurangi laba.

Fenomena yang terjadi dilapangan tentang agresivitas pajak, diantaranya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami

dugaan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan batubara PT Adaro Energy Tbk yang merupakan perusahaan tambang batubara besar di Indonesia yang mendapat predikat *golden taxpayer* dari Dirjen Pajak. Adaro memanfaatkan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura untuk menghindari pajak yang ada di Indonesia.(Dinda Nurrahmi & Rahayu, 2020). Berdasarkan laporan *Global Witness* berjudul *Taxing Times for Adaro*, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batu bara yang ditambang di Indonesia dengan mengalihkan dana melalui negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting menyentuh angka sebesar USD 14 juta per tahun (Merdeka.com, 2019). Kasus tersebut menunjukkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan strategi *transfer pricing*.

Peneliti menggunakan Teori Keagenan pada penelitian ini, dimana pemerintah adalah prinsipal dan manajemen perusahaan adalah agen. Konflik kepentingan terjadi antara pemerintah (prinsipal) dan manajemen (agen). Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar setiap tahunnya dikarenakan pajak menjadi penerimaan terbesar negara terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak seperti pada gambar 1.1. Namun, berbeda dengan kepentingan yang dirasakan oleh manajemen. Dimana pembayaran pajak akan mengurangi pendapatan atau penghasilan perusahaan yang hal ini akan berpengaruh terhadap target yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karena itu manajemen melakukan manajemen pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak yang mengarah kepada penggelapan pajak, dimana dengan memperkecil pembayaran beban pajak perusahaan dapat memaksimalkan laba bersih dan sesuai dengan target manajemen atas keberhasilan tersebut.

Hubungan seperti ini dapat mengakibatkan asimetri informasi antara kedua belah pihak dimana manajemen sebagai superior informasi selalu berupaya untuk menginginkan laba bersih setelah pajak perusahaan agar

dapat memaksimalkan target dengan melakukan pengelolaan beban pajak semaksimal mungkin. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak seperti dengan melakukan *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, likuiditas dan *leverage* yang telah banyak ditemukan di dalam beberapa penelitian oleh para peneliti sebelumnya, namun penelitian terdahulu masih menunjukkan variasi dalam hasil penelitian dan menunjukkan inkonsistensi.

Faktor pertama yang diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *transfer pricing*, Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam *transfer pricing* terdapat tiga tujuan penting dari penentuan harga transfer internasional yaitu mengelola beban pajak mendominasi tujuan lainnya, tetapi penggunaan operasional penentuan harga transfer seperti mempertahankan posisi daya saing perusahaan, mempromosikan evaluasi kinerja yang setara, dan memberikan motivasi kepada karyawan (Dinda Nurrahmi & Rahayu, 2020). Dimana perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan cara memindahkan laba perusahaan ke daerah yang memiliki tarif pajak yang rendah dari daerah asal perusahaan guna menghindari beban pajak ataupun dengan melakukan pemindahan biaya perusahaan ke perusahaan daerah lainnya yang memiliki tarif pajak tinggi. Dalam hal ini dapat mengindikasikan jika semakin banyak kegiatan *transfer pricing*, maka akan semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak yang terjadi. *Transfer pricing* berpengaruh positif dalam agresivitas pajak dimana hal ini didukung dengan penelitian dari Pratomo & Triswidyaria (2021) dimana dalam penelitiannya dinyatakan bahwa semakin banyak perusahaan yang memiliki valuasi tinggi melakukan *transfer pricing* yang lebih, oleh karena hal ini maka timbul peluang bagi perusahaan untuk melakukan transaksi yang tidak semestinya dan berujung kepada laba yang rendah dan menimbulkan beban pajak yang rendah pula (Dinda Nurrahmi & Rahayu, 2020). Namun pada penelitian yang

dilakukan oleh Christy dan rekan (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal merupakan suatu kondisi yang dapat digunakan wajib pajak badan maupun orang pribadi yang memenuhi ketentuan, yang mana wajib pajak mengalami kerugian secara fiskal (redaksi DDTCNews,2019). Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Dimana pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Kompensasi rugi fiskal merupakan kerugian fiskal perusahaan yang dapat dikompensasikan dalam kurun waktu lima tahun berikutnya secara berturut-turut dari tahun pajak yang terdapat kerugian fiskal (Mulyana et al., 2020). Kebanyakan perusahaan akan memanfaatkan hal ini secara berlebihan agar terhindar dari pembayaran pajak sehingga hal ini dapat di indikasi menjadi penghindaran pajak yang mengarah kedalam penggelapan pajak. Kompensasi rugi fiskal dinyatakan secara parsial berpengaruh positif dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reinaldo et al. (2017) dan berpengaruh negatif secara parsial pada penelitian Mulyana et al. (2020) hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putriningsih et al. (2019) dan (Munawaroh & Sari, 2019).

Faktor ketiga yang diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu likuiditas. Menurut Ramadani dan Hartiyah (2020), likuiditas merupakan kepemilikan sumber dana yang memadai dalam memenuhi kebutuhan serta memenuhi kewajiban dalam jangka waktu tertentu serta kemampuan dalam melakukan pembelian maupun penjualan asset dengan cepat. dalam hal ini, jika suatu perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar pajak yang tinggi, sedangkan jika likuiditas sebuah perusahaan rendah maka pembayar pajak oleh perusahaan akan rendah. Pernyataan ini didukung oleh penelitian dari Purba & Dwi (2020) bahwa likuiditas berpengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Winarsih & rekan (2019) yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor keempat yang diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *leverage*. Menurut Windaswari & Merkusiwati (2018), mengatakan bahwa pengaruh kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang atau mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang. Dengan ini perusahaan akan memilih melakukan pembiayaan operasionalnya menggunakan *leverage*, guna menekan beban pajak. Jika semakin besar perusahaan menggunakan *leverage* maka beban bunga yang muncul akan semakin tinggi dan hal ini akan menjadi pengurang laba dan akan menimbulkan beban pajak yang rendah. Dengan hal ini, perusahaan sudah melakukan agresivitas pajak dengan cara memperbesar beban bunga guna memperkecil laba yang mengakibatkan beban pajak yang rendah dan bisa terhindar dari pajak dengan mengarah kepada penggelapan pajak. Dalam penelitian Meita dan rekan menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak, dalam penelitian ini disebutkan bahwa *leverage* yang tinggi pada perusahaan cenderung memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi beban pajak (Fahrani et al., 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darsani & Sukartha, 2021). Pada penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak Aulia et al. (2020) dan (Ainniyya et al., 2021)

Berdasarkan uraian diatas, masih banyak penelitian terdahulu yang hasil penelitiannya inkonsisten atau tidak searah sehingga hal ini diharapkan masih relevan untuk diteliti ulang dengan variabel, objek penelitian serta periode yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai komponen yang memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak dengan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Transfer pricing*, Kompensasi Rugi Fiskal, Likuiditas dan *Leverage* terhadap Agresivitas**

Pajak (Studi pada Perusahaan Industri Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021)”.

1.3 Perumusan Masalah

Konflik kepentingan yang terjadi antara pemerintah dan manajemen. Dimana pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar setiap tahunnya dikarenakan pajak menjadi penerimaan terbesar negara terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak. Namun, berbeda dengan kepentingan yang dirasakan oleh manajemen. Dimana pembayaran pajak akan mengurangi pendapatan atau penghasilan perusahaan yang hal ini akan berpengaruh terhadap target yang akan diinginkan oleh manajemen. Oleh karena itu manajemen melakukan agresivitas pajak, guna memperkecil pembayaran pajak perusahaan baik dengan cara yang legal ataupun ilegal untuk mendapatkan laba bersih yang maksimal dan perolehan target yang diinginkan manajemen atas keberhasilan tersebut.

Hal seperti ini dapat mengakibatkan asimetri informasi antara kedua belah pihak dimana manajemen sebagai superior informasi selalu berupaya untuk mengatur laba bersih perusahaan agar dapat memaksimalkan target dengan melakukan pengelolaan beban pajak semaksimal mungkin. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak seperti dengan melakukan *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, likuiditas dan *leverage* yang dapat menyebabkan pemerintah tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan untuk menguji variabel agresivitas pajak dan komponen yang mempengaruhinya, penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian ini. Peneliti akan mencoba untuk menganalisis dan mengkaji ulang terkait komponen yang mampu mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, likuiditas dan *leverage* pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, berikut beberapa pertanyaan penelitian mengenai penelitian ini yaitu:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan batu bara yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2021?
2. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan batu bara yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2021?
3. Apakah likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan batu bara yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2021?
4. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan batu bara yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2021?
5. Apakah *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, likuiditas dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas, berikut merupakan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis apakah *transfer pricing* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2021.
2. Untuk menganalisis apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2021.
3. Untuk menganalisis apakah likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2021.

4. Untuk menganalisis apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2017-2021.
5. Untuk menganalisis apakah *Transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, likuiditas dan *Leverage* secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Industri batu bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat dari aspek teoritis bagi berbagai pihak, manfaat teoritis yang ingin dicapai peneliti antara lain:

- 1) Bagi Akademisi

Diharapkan dapat berkontribusi dalam pemberian pengetahuan baru serta menambah wawasan mengenai *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.

- 2) Bagi Peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan wawasan bagi para pembaca dan dapat dijadikan sumber referensi serta informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat penelitian dari aspek praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk perusahaan agar dapat berhati – hati dalam melakukan manajemen pajak dalam mempertahankan kelangsungan usahanya agar tidak mengarah kepada

penghindaran pajak yang berujung menjadi penggelapan pajak, terlebih untuk perusahaan industri batu bara yang terdaftar di BEI.

2) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan sebelum membuat keputusan untuk berinvestasi di suatu perusahaan dan melihat apakah perusahaan melakukan manajemen pajak guna mempertahankan kondisi kelangsungan usaha perusahaan serta kondisi keuangan perusahaan khususnya pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di BEI.

3) Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini menjadi informasi kepada pemerintah dalam mengetahui faktor apa saja yang bisa dilakukan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir memuat isi tentang penjelasan ringkas penelitian yang dibagi menjadi beberapa sub-bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai penjelasan tentang isi keseluruhan BAB I yang memuat subbab yang berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai uraian teori umum dan khusus serta memuat penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang meneliti tentang topik, masalah, atau variabel penelitian yang sama. Dalam bab ini berisi tentang teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian. Pada penelitian ini diuraikan mengenai teori umum yaitu perpajakan dan teori khusus yaitu agresivitas pajak serta variabel penelitian yang terdiri dari *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, likuiditas dan *leverage*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab yang berhubungan dengan penjelasan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian, metode analisis, identifikasi variabel independen dan dependen dan penggunaan teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat memberikan jawaban dari masalah dalam penelitian. Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan penelitian uji validitas dan reliabilitas serta operasional variabel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan hasil dari penelitian yang telah dianalisis dan diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel yang diteliti, yaitu *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, likuiditas, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V ini menguraikan penjelasan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, serta memuat saran berupa tindakan yang harus dilakukan oleh peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik dan masalah yang sama.